



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Kol. Wahid Udin Lingk. VII Telp. 0714-321412 Fax. 0714-322805 Kel. Serasan Jaya Sekayu 30711
website:www.kadisdiknas@muba.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019 Nomor : 421.9 / II - 011 / PNF / Dikbud / 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) / KB KELOMPOK BERMAIN DONAL

DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Membaca : a. Surat permohonan Pengelola Kelompok Bermain DONAL Kelurahan Ngulak I Kecamatan Sanga Desa. Nomor:422/017/KB-Donal/2019. Tanggal 02 Februari 2019.
- Menimbang : a. Bahwa dasar untuk penguatan hukum pengelolaan, penyelenggaraan tatalaksana penyelenggaraan kegiatan kelompok Bermain agar proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku adanya pembinaan dan pengawasan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. Bahwa agar penyelenggaran Operasional Pendidikan Anak Usia Dini berjalan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku maka setiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini wajib memiliki izin penyelenggaraan Operasional lembaganya.
- c. Bahwa izin penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksudkan pada point " b " perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
3. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
5. Pendidikan Non Formal tahun 2010 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 117 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Diknas Daerah dalam Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN, TENTANG PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI(PAUD) / KB DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

Pertama

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

NAMA

: KELOMPOK BERMAIN DONAL

TAHUN BERDIRI

: 2005

ALAMAT

: Kelurahan Ngulak I Kecamatan Sanga Desa Kabupaten Musi Banyuasin

Kedua

: Dengan telah dikeluarkannya izin Operasional penyelenggaraan kegiatan ini, Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini bertanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini tersebut.

Ketiga

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai mana diatur dalam peraturan atau perundang- undangan yang berlaku, maka izin tersebut pada diktum pertama akan dilakukan pencabutan.

Keempat

: Surat Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku untuk 3 (Tiga) Tahun dari Tanggal 26 Februari 2019 Sampai dengan 26 Februari 2022 dan selanjutnya akan dilakukan Perpanjangan.

Kelima

: Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SEKAYU
PADA TANGGAL : 26 Februari 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN



Musi Wijaya, S.Sos.M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19690608 199009 1 001